

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana Pasal 338 KUHP terhadap perkara pembunuhan dalam Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Bengkulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis hakim menilai unsur "barang siapa" terpenuhi pada terdakwa sebagai subjek cakap hukum, unsur "dengan sengaja" dibuktikan melalui dolus eventualis dari rangkaian kekerasan pada bagian vital korban meskipun dipengaruhi alkohol, serta unsur "menghilangkan nyawa orang lain" dikonfirmasi via visum et repertum yang menunjukkan hubungan kausal langsung. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan kepastian hukum dengan fakta persidangan.
2. Dasar pertimbangan hukum rasio decidendi hakim mencakup independensi/objektivitas dalam penilaian fakta, keterangan saksi/terdakwa yang konsisten, visum et repertum sebagai bukti kausal, penolakan dalih alkohol/emosi sebagai pemaaf, kualifikasi Pasal 338 (bukan 340 KUHP karena tanpa rencana), hal memberatkan (hilang nyawa, dampak keluarga/masyarakat), hal meringankan (sopan, pengakuan, belum berhukum), serta tujuan pemidanaan (efek jera, pembinaan, perlindungan masyarakat).

B. Saran

Bagi Mahasiswa hukum disarankan menjadikan studi kasus Putusan Nomor 202/Pid.B/2025/PN Bengkulu sebagai referensi analisis rasio decidendi dalam perkara pembunuhan Pasal 338 KUHP, khususnya penerapan *dolus eventualis* dan pertimbangan hal memberatkan/meringankan untuk pengembangan skripsi atau diskusi seminar hukum pidana. Sementara bagi masyarakat, pemahaman proses berpikir hakim melalui rasio decidendi dapat meningkatkan kepercayaan terhadap peradilan pidana, dengan kesadaran bahwa pengaruh alkohol dan emosi tidak menghapus unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan sehingga perlu kehati-hatian dalam konflik pribadi